



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARTA YUDHA PATTISAHUSIWA ALIAS ARTA BIN INDRA WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Arta Yudha Pattisahusiwa Alias Arta Bin Indra Wahyudi ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa Arta Yudha Pattisahusiwa Alias Arta Bin Indra Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa Arta Yudha Pattisahusiwa Alias Arta Bin Indra Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa Arta Yudha Pattisahusiwa Alias Arta Bin Indra Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Arta Yudha Pattisahusiwa Alias Arta Bin Indra Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa Arta Yudha Pattisahusiwa Alias Arta Bin Indra Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH Dan Mediasi (La Nuhi, S.H., M.H.), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTHA YUDHA PATTISAHUSIWA alias ARTA bin INDRA WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ARTHA YUDHA PATTISAHUSIWA alias ARTA bin INDRA WAHYUDI berupa pidana penjara selama 04 (empat) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG, nomor rangka MHSE88DOMJ257470 dan nomor mesin E3R2e-2914636;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ARMIN FINI alias ACO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARTHA YUDHA PATTISAHUSIWA alias ARTA bin INDRA WAHYUDI bersama-sama dengan Anak [REDACTED]

[REDACTED] (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara SLAMET serta saudara PAM (masing-masing DPO), pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kompleks Perumahan Dinas Pelabuhan Feri Batulo Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana: *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa ARTHA YUDHA PATTISAHUSIWA alias ARTA bin INDRA WAHYUDI bersama-sama dengan Anak [REDACTED] dan saudara SLAMET serta teman-temannya yang lain sedang meminum minuman beralkohol jenis arak bertempat di samping pintu masuk Pelabuhan Feri Batulo dan tidak lama kemudian datang saudara PAM, kemudian saudara SLAMET bertemu dengan saudara PAM membicarakan sesuatu, dan setelah itu saudara SLAMET menyuruh Terdakwa ARTHA YUDHA PATTISAHUSIWA dan Anak [REDACTED] untuk membantu saudara PAM mendorong sepeda motor milik saksi korban ARMIN FINI yang tersimpan di teras rumah saksi korban ARMIN FINI. Selanjutnya Terdakwa ARTHA YUDHA PATTISAHUSIWA dan Anak [REDACTED] pergi menuju ke bagian belakang rumah saksi Korban ARMIN FINI dan pada saat sampai disitu kemudian melihat saudara PAM sedang mendorong sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih nomor polisi DT 5644 PG milik saksi korban ARMIN FINI dengan arah melewati pagar, kemudian Anak YUGA LABI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau



bersama Terdakwa ARTA YUDA PATI SAHUSIWA datang membantu saudara PAM mendorong sepeda motor saksi Korban tersebut hingga sampai di luar Pelabuhan Feri Batulo. Selanjutnya saudara SLAMET mengambil sepeda motornya lalu membonceng Anak [REDACTED] dan Terdakwa ARTA YUDA PATI SAHUSIWA, selanjutnya menarik sepeda motor milik saksi Korban yang dikemudikan oleh saudara PAM, kemudian membawa sepeda motor milik saksi Korban tersebut ke rumah temannya saudara PAM di daerah Kelurahan Tomba dan setibanya di sana kemudian Anak [REDACTED] bersama Terdakwa ARTHA YUDHA PATTISAHUSIWA membuka sticker sepeda motor milik saksi Korban tersebut;

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa ARTHA YUDHA PATTISAHUSIWA mengambil sepeda motor saksi Korban tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban sebagai pemilik, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian materil yang ditaksir sejumlah Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan ARTHA YUDHA PATTISAHUSIWA alias ARTA bin INDRA WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Baubau terkait dengan masalah pencurian barang 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG milik saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 2.30 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Dinas Pelabuhan Feri Batulo Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada malam kejadian tersebut awalnya saksi pergi ke rumah orang tua di kawasan kantor Kodim dan mencuci sepeda motor. Setelah saksi mencuci sepeda motor kemudian sekitar jam 12 malam, saksi pulang ke rumah dan setibanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, saksi memarkir sepeda motor di halaman depan rumah dan saksi duduk-duduk diteras rumah, nanti sekitar jam 1 malam saksi masuk ke dalam rumah istirahat. Kemudian pada sekitar waktu subuh, saksi bangun dan melaksanakan shalat subuh dan setelah itu saksi keluar rumah hendak mau membersihkan halaman rumah, dan saat itu saksi melihat sudah tidak ada sepeda motor saksi di halaman rumah. Saksi memeriksa dikawasan rumah namun juga tidak ada, sehingga saksi memanggil isteri saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor sudah tidak ada;

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor dibagian samping teras rumah dan saat itu saksi tidak kunci stang sepeda motor;
- Bahwa saksi biasa parkir sepeda motor ditempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saksi melapor ke Polisi, yaitu Polsek Wolio dan Polres Baubau;
- Bahwa kemudian pada besok sorenya yaitu hari Sabtu sore hari, ada teman saksi yang menyampaikan bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan di kawasan Tomba, kemudian saksi langsung kesana dan saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut. Kemudian saksi ambil STNK dan cek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor dan ternyata cocok dengan ciri sepeda motor saksi. Posisi sepeda motor ditemukan yaitu dekat masjid Tomba, dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi membawa sepeda motor ke rumah, dan tidak lama kemudian ada anggota polisi yang datang kerumah dan sampaikan supaya sepeda motor dibawa ke kantor Polres Baubau untuk di proses;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa bersama Anak **YUGA LAB** saat saksi berada di kantor Polres membawa sepeda motor. Saat itu saksi bertemu dan Terdakwa dan Anak **YUGA**, dan kemudian saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan Anak **YUGA**. Dari pengakuan mereka pada saat di tanya di Polres Baubau, mereka menerangkan ada juga pelaku lain yaitu SLAMET dan PAM. Pada saat itu saksi dengar dari Terdakwa dan Yuga bahwa yang suruh mereka adalah SLAMET dan PAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Terdakwa saat itu di Polres bahwa mereka malam itu sedang minum di deker panjang depan pelabuhan Feri Batulo bersama dengan SLAMET dan temannya yang lain, kemudian datang PAM bertemu dengan SLAMET, lalu kemudian mereka Terdakwa dan Anak **YUGA**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta bantuan oleh SLAMET untuk bantu PAM mendorong sepeda motor;

- Bahwa saksi datang kemudian di Polres tanda tangan BAP dan saksi melihat sepeda motor tersebut sudah dipasang joknya. Dan benar memang jok tersebut adalah jok sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Polisi dapat jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor secara cicil, dan kalau harga cashnya sekitar Rp 26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian ini, ada keluarga Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa yang datang kerumah temui saksi dan menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan Terdakwa dan membicarakan secara kekeluargaan karena Terdakwa masih melanjutkan sekolah pelayaran di makasar, terus saksi mencoba membicarakan dengan pihak Penyidik Polres, namun saat itu tanggapannya bahwa tidak bisa karena ada pelaku lainnya yang terlibat;
- Bahwa dari pihak saksi dan keluarga juga tidak meminta ganti kerugian kepada pihak keluarga Terdakwa saat itu;
- Bahwa dari pihak saksi dan keluarga juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengingat ternyata Bapak Terdakwa ini masih hubungan pekerjaan dengan Saksi dan Terdakwa saat ini masih mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian ini, Terdakwa dan Anak **YUGA** ini sebenarnya sangat dekat dengan saksi dan sering main di kawasan pelabuhan dan sepengetahuan saksi selama ini tidak ada kegiatan-kegiatan Terdakwa dan Anak **YUGA** yang sifatnya negatif;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini, saksi bersama keluarga berpandangan bahwa supaya perbuatan Terdakwa ini dapat diberi keringanan hukuman karena Terdakwa ini masih mau lanjut sekolah, dan pihak keluarga Terdakwa sudah datang minta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MARINI WATI Binti ABBAS HANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Baubau terkait dengan masalah pencurian barang 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG milik suami saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik suami saksi tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 2.30 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Dinas Pelabuhan Feri Batulo Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada malam kejadian tersebut pada waktu subuh setelah suami saksi melaksanakan shalat subuh dan keluar rumah mengetahui bahwa sepeda motor sudah tidak ada di halaman rumah kemudian suami saksi masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada saksi mengenai sepeda motor tersebut. Disitu baru kemudian saksi juga mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat halaman rumah yang sebelumnya di parkir oleh suami saksi;
- Bahwa sepeda motor diparkir dibagian samping teras rumah. Suami saksi biasa parkir sepeda motor ditempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut kemudian Suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, yaitu Polsek Wolio dan Polres Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui pada besok harinya sepeda motor tersebut di temukan di kawasan masjid Tomba dan dibawa pulang kembali oleh suami saksi ke rumah, namun kemudian ada anggota Polisi yang datang kerumah temui suami saksi menyampaikan supaya sepeda motor dibawa ke kantor Polres untuk dilakukan proses;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan Anak **YUGA LABI**, SLAMET dan PAM dari penyampaian suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor secara cicil, dan kalau harga kasnya sekitar Rp 26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian ini, ada keluarga Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa yang datang kerumah temui saksi dan menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan Terdakwa dan membicarakan secara kekeluargaan karena Terdakwa masih mau sekolah;
- Bahwa dari pihak saksi dan keluarga juga tidak meminta ganti kerugian kepada pihak keluarga Terdakwa saat itu;
- Bahwa dari pihak saksi dan keluarga juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa saat ini masih mau sekolah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan masalah pencurian barang 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak [REDACTED];
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Dinas Pelabuhan Feri Batulo Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 00.00 Wita pada saat itu Terdakwa bersama dengan SLAMET dan Anak YUGA dan masih ada beberapa orang lagi saat itu kami sedang mengkonsumsi miras bersama disamping pintu masuk pelabuhan Feri tepatnya di deker panjang, tidak lama datang PAM menggunakan mobil bersama pacarnya dan berhenti kurang lebih 7 meter dari tempat kami mengkonsumsi miras tidak lama berselang SLAMET langsung menghampiri PAM tersebut dan kami tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan tidak lama kemudian PAM pulang mengantar pacarnya dan setelah sekitar jam 2.30 Wita PAM datang kembali menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti dibagian hotel Hanura yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari tempat kami minum dan SLAMET berbicara lagi sama PAM tidak lama kemudian SLAMET menyuruh Terdakwa untuk pergi membantu PAM mendorong sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pergi untuk membantu PAM mendorong sepeda motor, tidak lama kemudian SLAMET menyuruh juga Anak YUGA membantu mendorong sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa pergi membantu PAM untuk mendorong sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Anak YUGA berada di belakang rumah Dinas Pelabuhan Feri dan pada saat itu kami melihat PAM sedang mendorong sepeda motor Fino yang berwarna putih tersebut dan berusaha melewati pagar yang telah terbuka kemudian kami berdua langsung membantu mendorong motor tersebut melewati tanah timbunan kemudian datang SLAMET membantu mendorong sepeda motor tersebut dan pada saat kami melewati beberapa anak tangga untuk sampai ke jalan raya dan setelah tiba di jalan raya, SLAMET langsung mengambil motornya dan kami langsung berboncengan tiga bersama Anak YUGA sedangkan PAM menggunakan sepeda motor Fino putih yang telah diambilnya tersebut dan kami mendorong atau menderek motor tersebut sampai di kawasan Tomba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat tiba di Tomba Terdakwa bersama Anak YUGA membuka sticker motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat itu bertemu dengan PAM yaitu dibelakang rumah Korban pada saat PAM sudah mendorong motor Korban, kemudian saat Terdakwa bersama Anak YUGA dan SLAMET ikut mendorong motor Korban kearah jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG dengan nomor mesin E3R2e-2914636 serta nomor rangka MHSE88DOMJ257470;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG dengan nomor mesin E3R2e-2914636 serta nomor rangka MHSE88DOMJ257470;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 2.30 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Dinas Pelabuhan Feri Batulo Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI dilakukan dengan cara pada malam kejadian tersebut pada saat itu sedang duduk minum minuman keras di deker depan Pelabuhan Feri kemudian datang PAM bertemu dengan SLAMET dan setelah itu SLAMET meminta Anak [REDACTED] dan Terdakwa untuk pergi membantu PAM mendorong sepeda motor milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI lalu Anak YUGA LABI dan Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI dan melihat PAM sedang mendorong sepeda motor Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI kemudian Anak [REDACTED] dan Terdakwa serta SLAMET ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di jalan raya, dan setelah itu SLAMET mengambil sepeda motornya kemudian membonceng Anak YUGA LABI bersama Terdakwa, sedangkan PAM saat itu mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi ARMIN



FINI Alias ACO Bin FINI lalu kami menderek sepeda motor tersebut dengan mendorong menggunakan kaki hingga sampai di daerah Tomba;

- Bahwa setibanya di Tomba kemudian memarkir sepeda motor Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI di pinggir jalan lalu PAM dan SLAMET menyuruh Anak [REDACTED] bersama Terdakwa untuk membuka sticker sepeda motor. Setelah itu PAM mengantar Terdakwa dan Anak [REDACTED] pulang ke Batulo;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI mengalami kerugian sejumlah Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar peran PAM, SLAMET, Anak [REDACTED] dan Terdakwa membantu mendorong sepeda motor milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **ARTA YUDHA PATTISAHUSIWA ALIAS ARTA BIN INDRA WAHYUDI**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG dengan nomor mesin E3R2e-2914636 serta nomor rangka MHSE88DOMJ257470;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 5644 PG dengan nomor mesin E3R2e-2914636 serta nomor rangka MHSE88DOMJ257470 pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 2.30 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Dinas Pelabuhan Feri Batulo Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI dilakukan dengan cara pada malam kejadian tersebut pada saat itu sedang duduk minum minuman keras di deker depan Pelabuhan Feri kemudian datang PAM bertemu dengan SLAMET dan setelah itu SLAMET meminta Anak [REDACTED] dan Terdakwa untuk pergi membantu PAM mendorong sepeda motor milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI lalu Anak [REDACTED] dan Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI dan melihat PAM sedang mendorong sepeda motor Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI kemudian Anak [REDACTED] dan Terdakwa serta SLAMET ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di jalan raya, dan setelah itu SLAMET mengambil sepeda motornya kemudian membonceng Anak [REDACTED] bersama Terdakwa, sedangkan PAM saat itu mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI lalu kami menderak sepeda motor tersebut dengan mendorong menggunakan kaki hingga sampai di daerah Tomba, dan setibanya di Tomba kemudian memarkir sepeda motor Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI di pinggir jalan lalu PAM dan SLAMET menyuruh Anak [REDACTED] bersama Terdakwa untuk membuka sticker sepeda motor. Setelah itu PAM mengantar Terdakwa dan Anak [REDACTED] pulang ke Batulo;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa mengambil barang milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 2.30 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Dinas Pelabuhan Feri Batulo Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar peran PAM, SLAMET, Anak [REDACTED] dan Terdakwa membantu mendorong sepeda motor milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas terlihat rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama PAM, SLAMET, Anak [REDACTED] saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG dengan nomor mesin E3R2e-2914636 serta nomor rangka MHSE88DOMJ257470 oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARTA YUDHA PATTISAHUSIWA ALIAS ARTA BIN INDRA WAHYUDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG dengan nomor mesin E3R2e-2914636 serta nomor rangka MHSE88DOMJ257470;

Dikembalikan kepada Saksi ARMIN FINI Alias ACO Bin FINI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.